



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,**  
**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Agathis Telp./Fax (0552) 2033860 Tanjung Selor Kode Pos 77212 E-mail :

dpu@kaltaraprov.go.id

TANJUNG SELOR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**NOMOR : 600/CO/5 / PUPR-PERKIM.SET/2022**

**TENTANG**

**PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 perlu adanya perangkat penyelenggara keuangan;

- b. Bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, maka perlu dibentuk Pembantu Bendahara Pengeluaran dan penetapan personil yang terlibat dalam kegiatan dimaksud dengan Surat Keputusan Kepala Dinas;
- c. bahwa nama dan/atau jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 8);
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;

## MEMUTUSKAN

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | Mengangkat Pegawai yang nama dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022; |
| KEDUA      | : | Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dijelaskan pada kolom ke 4 (Empat);   |
| KETIGA     | : | Dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;                   |
| KEEMPAT    | : | Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan  |

Anggaran (DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pernikiman Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas

  
Dr. DR. Iman Shuramenggala, S.Hut.,MSc  
Pembina TK I, IV/b  
NIP. 197112242002121004

NO	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris	
2.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR : 600/~~005~~ / PUJPR-PERKIM.SET/2022  
 TANGGAL : 03 JANUARI 2022  
 PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2022

KEDEDUDUKAN DALAM URAIAN TUGAS			
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ABDUL WAHID Pengatur Tk.I, II/d 198101102015031001	Pembantu Bendahara 1	1. Menyiapkan daftar TPP PNS 2. Membuat daftar honorarium Non PNS 3. Membuat daftar KGB, Kenaikan Pangkat, KP4, Daftar slip gaji 4. Operator SIMGAJI
2.	KUSNUL KHOTIMAH Pengatur, II/c 199409032018022001	Pembantu Bendahara 2	1. Menyiapkan data laporan pajak 2. Menyiapkan berkas-berkas LS 3. Operator SIPD
3.	DWI PARAMITA M. NUR Pengatur Muda Tk.I, II/b 199106082015032001	Pembantu Bendahara 3	1. Menyiapkan berkas GU 2. Operator SIPD 3. Mengarsipkan surat masuk keuangan

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
 Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas

  
Dr. DT. Iman Shramenggala, S.Hut, MSc  
 Pembina TK I, IV/b  
 NIP. 197112242002121004

NO	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris	
2.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	